

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
SKPD

TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Imam Bonjol No.62, Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau 29791,

Pos – el inspektoratkabkepanambas@gmail.com

TAREMPA

2024

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Program	: 6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Kegiatan	: 6.01.01.2.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pagu	:	Rp426.766.500
Sumber Dana	:	APBD-DAU
OPD	:	Inspektorat Daerah

1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2024, diperlukan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ke instansi/ pihak-pihak yang berada di luar maupun di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Mengingat intensifnya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi serta kegiatan pertemuan lainnya ini sehingga tidak dapat dilakukan secara singkat ataupun melalui alat komunikasi, karenanya membutuhkan perjalanan dinas baik perorangan maupun secara bersamaan yang dilakukan dalam Wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang, sehingga dibutuhkan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pada pasal 31;
- b. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 674).

3. Maksud dan Tujuan

3.1. Maksud

Pelaksanaan kegiatan adalah untuk melaksanakan fungsi koordinasi, konsultasi, dan sosialisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat daerah dengan berbagai mitra/stakeholder pengawasan

3.2. Tujuan

Tujuan dari Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah untuk melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan sosialisasi dengan berbagai mitra pengawasan inspektorat daerah Kabupaten Kepulauan Anambas seperti Instansi Pemda Kab/Provinsi, Kementerian, BPKP, BPK, dan KPK.

4. Lokasi Kegiatan

Di Luar Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

5. Sasaran

Sasaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah terwujudnya pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD bagi Pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing di lingkungan Inspektorat Daerah baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

6. Rencana Anggaran Kegiatan

Adapun Rincian Anggaran pada sub Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun anggaran sebagai berikut:

Kode rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 374.698.500,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 52.068.000,00
<i>Jumlah dana yang dibutuhkan</i>		Rp. 426.766.500,00

7. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 1 Tahun anggaran dari 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024.

No	Uraian	Bulan																		
		Januari				Februari				Maret										
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV							
1	Pelaksanaan kegiatan																			
		April				Mei				Juni										

No	Uraian	Bulan											
		Januari				Februari				Maret			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
		Juli				Agus				Sep			
		Oktober				November				Desember			

8. Keluaran (Output)

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang melaksanakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi.

9. Hasil (Outcome)

Dapat meningkatkan, mengembangkan, dan membentuk koordinasi, pemutahiran data maupun informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas tugas yang menjadi tanggung jawab dan tusi Inspektorat Daerah.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Tahun Anggaran 2024 dibuat, untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Tarempa, 29 Desember 2023 *fk*

Inspektur Daerah,

Yunizar, S.E., M.P
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19700623 199803 1 009

No	Uraian	Bulan											
		Januari				Februari				Maret			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
		Juli				Agus				Sep			
		Oktober				November				Desember			

8. Keluaran (Output)

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang melaksanakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi.

9. Hasil (Outcome)

Dapat meningkatkan, mengembangkan, dan membentuk koordinasi, pemutahiran data maupun informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas tugas yang menjadi tanggung jawab dan tusi Inspektorat Daerah.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Tahun Anggaran 2024 dibuat, untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Tarempa, 29 Desember 2023

Inspektur Daerah,

Yunizar, S.E., M.P.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19700623 199803 1 009